



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 19 Mei 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 147/28/VI/2012, tertanggal 31 Mei 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Kampung Balang, kelurahan Bulukunyi, kecamatan polongbangkeng Selatan, Kabupaten

Pts. No. 004/Pdt.G/2010/PA. Buol, hal. 1 dari 15



Takalar, selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Takalar.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat malas bekerja.
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
 - Tergugat sering berkata kasar dan memukul penggugat karena mabuk.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada bulan Juli 2013, pada saat itu tergugat mau berhubungan dengan penggugat, namun tergugat tidak mau melayani karena penggugat haid, sehingga tergugat marah dan memukul penggugat, lalu penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang sudah sekitar sepuluh bulan lamanya.
7. Bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Tkl telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti melalui bantuan Pengadilan Agama Jeneponto, pada tanggal 10 Juni 2014, dan tanggal 1 Juli 2014, tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadir tergugat.

Bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di setiap persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana petunjuk PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dan terhadap gugatan tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- I. Alat Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/28/V1/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tertanggal 31 Mei 2014, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.
- II. Saksi-saksi :



1. NAMA SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi mengaku sebagai nenek kandung penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat, PENGUGAT dan tergugat, TERGUGAT sebagai suami istri menikah pada tanggal 30 Mei 2012.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Takalar selama tiga bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua tergugat di Jeneponto sampai bulan Juli 2013, lalu penggugat kembali ke Takalar dan tinggal di rumah orangtua penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak, dan sejak September 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena malas bekerja, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa saksi mengetahui karena apabila tergugat pulang ke rumah berbau minuman keras.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat saksi hanya diberitahu oleh penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat apabila sudah minum-minuman keras (mabuk).
- Bahwa pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2013, saksi tidak melihatnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya, dan penggugat yang meninggalkan tergugat dari rumah orang tua tergugat di Jeneponto ke rumah orangtua penggugat di Takalar, sedangkan tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jeneponto.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun bersama tergugat.



2. NAMA SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi mengaku sebagai ibu kandung penggugat dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Takalar selama tiga bulan, kemudian tinggal di Jeneponto di rumah orang tua tergugat lalu penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Takalar, sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Jeneponto.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat sering minum-minuman keras, apabila mabuk tergugat sering memukul penggugat
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat sering minum dari bau mulutnya yang berbau minuman keras dan saksi tidak melihat langsung tergugat memukul penggugat tapi saksi melihat bekas pukulan dan diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling mengunjungi lagi, bahkan tidak pernah ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar kembali bersama tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun bersama tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada



keinginannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, dimana penggugat dan tergugat beragama Islam, berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum,



dengan demikian perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2012 yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah, tergugat sering minum-minuman keras dan apabila mabuk sering memukul penggugat, pertengkaran tersebut puncaknya pada bulan Juli 2013, saat itu tergugat meminta untuk berhubungan dengan penggugat dan penggugat tidak mau melayani karena dalam keadaan haid, sehingga tergugat marah dan memukul penggugat, lalu penggugat pergi dan meninggalkan tergugat sampai sekarang kurang lebih sepuluh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat dan tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar disebabkan oleh karena tergugat tidak menafkahi penggugat, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul penggugat karena tidak melayani tergugat karena datang bulan (haid), sehingga penggugat pergi dan meninggalkan tergugat, dengan demikian apakah perselisihan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut masih bersifat sementara dan masih dapat dipertahankan ataukah sudah bersifat terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga dan berakibat tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan tergugat dinilai telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun demikian gugatan penggugat tidak serta merta dapat



dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 juncto Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan penggugat dan tergugat, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II, kedua orang saksi tersebut yang masing-masing adalah nenek kandung dan ibu kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat yang mengetahui dan melihat peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak bulan September 2012 karena tergugat malas bekerja sehingga tidak menafkahi penggugat dan tergugat sering minum-minuman keras dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang sudah satu tahun, dan sejak penggugat meninggalkan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kesesuaian satu dengan yang lainnya terdiskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum penggugat dan tergugat dan akibat yang timbul dari perselisihan tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan saksi kedua penggugat saling melengkapi, sehingga dapat dinilai memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil penggugat pada point 5 bahwa tergugat sering memukul penggugat apabila tergugat mabuk dan point 6 mengenai terjadinya pemukulan karena penggugat dalam keadaan haid tidak mau melayani tergugat berhubungan suami istri, kedua saksi hanya mengetahui karena diberitahu oleh penggugat, maka dalil penggugat point tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap dalil gugatan penggugat yang dinyatakan terbukti, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 30 Mei 2012.



- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak menafkahi penggugat, sering minum-minuman keras, dan pada bulan Juli 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tuanya di Takalar, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Jeneponto.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa keluarga penggugat pernah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, namun penggugat tidak mau lagi kembali rukun bersama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga yang diakibatkan oleh tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat padahal tergugat sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri bukan saja nafkah batin tapi juga juga nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga. Dan kebiasaan tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras, padahal jauh sebelum Islam telah melarang mengkonsumsi minuman keras karena dapat mendatangkan mudharat yang sangat besar, dapat mengakibatkan ketidakstabilan fisik, pikiran, dan emosi konsumennya. Kebiasaan tersebut akan mempengaruhi perilaku seseorang sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Menimbang, bahwa perselisihan penggugat dan tergugat tersebut diperparah dengan adanya penggugat meninggalkan tergugat dan keduanya tidak lagi saling memperdulikan dan bahkan keduanya sudah berpisah tempat



tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, sudah satu tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang tadinya dapat dijadikan sebagai wahana untuk memperbaiki rumahtangganya dengan menenangkan diri dan menghindari konflik yang lebih besar lalu kembali hidup bersama, akan tetapi lain halnya dengan pisah tempat penggugat dan tergugat bukanlah dalam rangka memperbaiki rumah tangganya justru semakin memperkuat bentuk perselisihan diantara mereka. Dengan kondisi seperti itu perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pisah tempat tinggal yang relative panjang tersebut semakin memperparah perselisihan yang terjadi sebelumnya, sehingga perselisihan tersebut bersifat secara terus menerus.

Menimbang, bahwa bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali dengan tergugat, demikian pula upaya majelis hakim disetiap persidangan untuk merukunkan penggugat agar dapat kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, tidak berhasil mengurungkan niat penggugat untuk bercerai dengan tergugat. Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan tergugat, meskipun sudah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat sudah bersifat terus menerus, sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

ب

ب



Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum, maka bersarkan Pasal 149 R.Bg. maka gugatatan patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan di tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Salmah, sebagai ketua majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. Dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Ketua Majelis

ttd.

ttd

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H

Dra. Salmah

ttd .

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera

pengganti

ttd
Muh. Kasim, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya Advokat

3. Biaya Jaminan

4. Biaya Lain-lain

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sahabat

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. M. As'ad F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)